

PRAGMATISME SEBAGAI FILSAFAT KONTEMPORER: URGENSI DAN IMPLEMENTASI DALAM ILMU KEISLAMAN

Roisah Fathiyatur Rohmah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: roisahfira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang urgensi filsafat pragmatisme bagi kemajuan ilmu keislaman serta implementasinya. Filsafat Pragmatisme dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce yang menjelaskan tentang konsep berpikir (metodologi). Adapun komponen dalam filsafat pragmatism adalah belief, habit of mind, doubt, inquiry dan meaning. Jadi, untuk melahirkan pembaharuan dalam ilmu keislaman diperlukan doubt (keraguan) atas belief (keyakinan) yang sudah menjadi kebiasaan (habit of mind). Setelah adanya doubt maka dapat melakukan penelusuran (inquiry) melalui penelitian ilmiah. Meaning dapat dilihat dari manfaat tidaknya penelitian tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan sumber buku Contemporary Analytic Philosophy yang diterbitkan oleh Macmillan Publishing New York tahun 1981 oleh Milton K. Munitz. Cara kerja penelitian ini adalah menerapkan konsep filsafat pragmatisme terhadap pemikiran sarjana muslim yaitu Jasser Auda tentang maqashid al-syari'ah dan Abdullah Saeed tentang penafsiran kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut berangkat dari sebuah keraguan (doubt) dalam kontruksi metodologis fiqih klasik dan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis pada belief (keyakinan) yang sudah berlaku. Kedua tokoh tersebut melakukan penelusuran (inquiry) dengan menghasilkan gagasan baru untuk kemajuan ilmu keislaman.

KataKunci: *Pragmatisme, Filsafat Kontemporer, Ilmu Keislaman.*

Abstract

*This research discusses the urgency of the philosophy of pragmatism for the advancement of Islamic science and its implementation. The philosophy of Pragmatism was coined by Charles Sanders Peirce who explained the concept of thinking (methodology). The components of pragmatism philosophy are belief, the habit of mind, doubt, inquiry, and meaning. So, to give birth to renewal in Islamic knowledge, doubt is needed regarding beliefs that have become habits of mind. Once there is doubt, you can carry out an inquiry through scientific research. Meaning can be seen from whether the research is useful or not. This type of research is library research with the sourcebook *Contemporary Analytic Philosophy* published by Macmillan Publishing New York in 1981 by Milton K. Munitz. The way this research works is to apply the concept of pragmatism philosophy to the thinking of Muslim scholars, namely Jasser Auda regarding *maqashid al-syari'ah* and Abdullah Saeed regarding contextual interpretation. This research shows that the two figures started from a doubt (doubt) in the methodological construction of classical jurisprudence and the interpretation of the Al-Qur'an which is based on existing beliefs. The two figures carried out an inquiry to produce new ideas for the advancement of Islamic knowledge.*

Keywords: *Pragmatism, Contemporary Philosophy, Islamic Science.*

PENDAHULUAN

Permasalahan utama di era kontemporer adalah perlunya perumusan ulang dan pengembangan ilmu keislaman. Hal ini diperlukan agar lebih relevan dengan tantangan dan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang. Mengutip pendapat Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, ia mengatakan bahwa ilmu-ilmu keislaman yang berkembang saat ini sebagai disiplin ilmu sangat sedikit menghasilkan gagasan ilmu baru. Isinya lebih banyak memberikan

komentar ataupun pengulangan terhadap suatu karya.¹ Shabbir Akhtar menyebut hal ini sebagai kelumpuhan intelektual umat Islam karena Kurangnya relevansi khusus antara ilmu-ilmu keislaman dengan realitas yang berkembang masa kini yang menjadikan umat Islam kehilangan peran sentral dalam merespons tantangan modernitas.² Realitas ilmu di dunia Islam yang seolah berjalan di tempat, berbeda dengan ilmu-ilmu modern yang berkembang di Barat tumbuh subur seiring dengan perubahan tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Abidin mengatakan hingga saat ini ada dua model keilmuan yang berkembang di dunia muslim. *Pertama*, kelompok yang bertahan dengan model ilmu-ilmu keislaman klasik, yang meski sarat dengan nilai-nilai keislaman, namun sangat terbatas serta kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan umat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Model keilmuan ini mendapatkan kritikan keras dari banyak pemikir muslim kontemporer. *Kedua*, kelompok yang mengadopsi ilmu-ilmu Barat, yang dipandang relevan dengan realitas zaman sekarang, namun ternyata berpijak pada nilai-nilai yang berbeda dengan Islam. Kelompok ini juga mendapatkan tantangan tajam dari sebagian pemikir muslim kontemporer lainnya.³ Di sinilah konsep berpikir menjadi hal penting dalam melahirkan ilmu pengetahuan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 37–38.

² Shabbir Akhtar, *Islam Agama Semua Zaman* (Faith for All Seasons: Islam and Western Modernity), terj. Rusdi Djana (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 7.

³ M. Zainal Abidin, "Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman Integristik: Studi Pemikiran Kuntowijoyo," *Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2014): 120, <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i2.726>.

Dalam konteks ini, studi kritis dan pengembangan metodologi ilmu keislaman sangat mendesak. Sejumlah upaya rekonstruksi metodologis telah dilakukan para pengstudi Islam. Di antaranya adalah Lukman S. Thahir dan Darlis mengelaborasi pengembangan studi Islam melalui kajian integratif dengan khazanah Islam dengan hermeneutika Gadamer.⁴ Thahir dan Darlis menegaskan bahwa hermeneutika memiliki akar sejarah yang sangat kuat dalam Islam yang dikenal dengan ta'wil. Meskipun keduanya memiliki nama yang berbeda, tapi keduanya memiliki banyak kesamaan yang penting untuk menjadi basis pengembangan keilmuan Islam yang lebih responsif dan aktual. Hanya saja penelitian tersebut selain bersifat normatif, belum menyajikan basis filosofis yang kuat secara komprehensif.

Dengan demikian, untuk melengkapi tulisan tersebut tulisan ini bertujuan untuk menawarkan basis filosofis dalam pengembangan studi Islam yang berbasis pada filsafat pragmatisme. Filsafat Pragmatisme sebagai konsep berpikir baru, dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce dalam buku yang berjudul *Contemporary Analytic Philosophy* karya Milton K. Munitz. Munitz dalam bukunya menyatakan ada perbedaan antara filsafat modern dan kontemporer. Filsafat modern menekankan pada teori dan sumber pengetahuan, sedangkan filsafat kontemporer menekankan pada proses dalam memperoleh pengetahuan (metodologi). Pragmatisme memiliki persepsi bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan berdasarkan pada pengujian dalam praktik ilmiah dan penemuan kenyataan-kenyataan baru. Menurut Peirce, lahirnya suatu pengetahuan didasarkan pada unsur keraguan (*doubt*) atas

⁴ Darlis Dawing Lukman S. Thahir, "Telaah Hermeneutika Hans-Goerg Gadamer; Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam," *Rausyan Fikr, Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 17, no. 2 Desember (2021): 363–89.

kebenaran (*belief*). Dari dua hal ini akan menuju pada unsur penelusuran (*inquiry*). Aliran ini menekankan bahwa kebenaran itu tergantung pada manfaat atau tidaknya teori tersebut dalam kehidupan manusia. Sedangkan kebenaran bersifat relative dan absolut. Konsep ini memberikan pengetahuan baru dalam cara berfikir (metodologi) sehingga seseorang dalam berfikir tidak terpaku pada *belief* saja, tetapi perlu adanya *doubt* di dalam diri seseorang sehingga akan melahirkan pengetahuan baru yang dilakukan dengan cara *inquiry*.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah pemikiran Peirce. Dengan sumber primer adalah tulisan Peirce dalam buku *Contemporary Analytic Philosophy* yang diterbitkan oleh Macmillan Publishing New York tahun 1981. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan teknik *content analysis*. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Kemudian pemikiran Peirce tentang pragmatisme ini diimplimentasikan pada pemikiran sarjana muslim yaitu Jasser Auda dengan *maqashid al-syari'ahnya* serta Abdullah Saeed dengan penafsiran kontekstualnya. Penelitian ini akan menghasilkan rekonstruksi pemikiran Peirce yang dapat direkomendasikan dalam perkembangan studi keislaman.

⁵ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy* (New York: Macmillan Publishing, 1981), 27–42.

PEMBAHASAN

FILSAFAT PRAGMATISME PEIRCE

Charles Sanders Peirce dilahirkan pada 10 September 1839 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia menulis dari tahun 1857 sampai menjelang wafat, kira selama 57 tahun. Publikasinya mencapai 12.000 halaman dan manuskrip yang tidak dipublikasikan mencapai 80.000 halaman catatan tangan. Topik yang dibahas dalam karya Peirce sangat luas, dari matematika dan ilmu fisika, ekonomi dan ilmu sosial, serta masalah lainnya.⁶ Peirce menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan filsafat pragmatisme.

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* yang berarti perbuatan (*action*) atau tindakan (*practice*). *Isme* sendiri berarti ajaran atau paham. Istilah pragmatisme diambil oleh Peirce dari filsafat Kant yaitu *praktisch* (bahasa Yunani: *praktikos*) dan *pragmatisch* (dari *pragmaticos*). *Praktisch* menekankan pada akal budi, sedangkan *pragmatisch* menekankan pada kehendak manusia untuk melaksanakan tujuan definitif sebagai tahap penting untuk mengklarifikasi pemikiran.⁷ Dengan demikian Pragmatisme dapat diartikan ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme memandang bahwa kebenaran adalah “manfaat”. Suatu teori dianggap pragmatisme benar jika membawa suatu hasil dan berfungsi. Peirce mengajukan 5 konsep dalam filsafat pragmatismenya yaitu, *Belief*, *Habit of mind*, *doubt*, *inquiry*, dan *meaning*. *Belief* (keyakinan) didefinisikan oleh Munitz sebagai “A belief is the assertion of a proposition a person holds to be true; it is that upon which a person is consciously prepared to act in certain definite way’ it marks a

⁶ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, 7.

⁷ Anastasia Jessica Adinda, *Menelusiri Pragmatisme* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 5.

habit of mind, it is the opposite of state of doubt". (keyakinan adalah suatu pernyataan yang tegas atas proposisi yang dipercayai akan kebenarannya. Atas hal tersebut membuat seseorang sadar dalam menyiapkan diri untuk bertindak atau berperilaku dalam cara tertentu. Dari adanya keyakinan, maka memberikan symbol atau tanda bahwa ada kebiasaan berfikir. Keyakinan merupakan kebalikan dari keraguan (*doubt*).⁸

Belief (keyakinan) menunjukkan secara tegas akan penerimaan proposisi. Seseorang berkomitmen untuk mempertahankan kebenaran, Dalam pengertian yang luas *belief* itu berpusat pada manusia. Karena manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang mana memiliki keyakinan dan menggunakan akalinya untuk memperoleh ide-ide yang cemerlang.⁹ Pernyataan secara tegas terhadap suatu dalil yang dianggap benar dan seseorang meyakini dengan perasaan sadar sehingga akan menghasilkan sebuah kebiasaan (*Habit of Mind*). *Belief* yang diungkapkan oleh Peirce ini bukan hanya dalam ranah agama, tetapi berkaitan juga dengan alam semesta. *Belief* ini bersifat subjektif, karena setiap orang memiliki *belief* sendiri. Jika seseorang tidak memiliki rasa *belief* maka akan merasa ragu, gelisah dan tidak nyaman dalam di dalam diri atau Peirce menyebutnya dengan *doubt* (keraguan). *Belief* ini menjadi penegas dari sebuah kenyataan tentang apa yang diyakini adalah benar. Hal inilah yang menjadikan seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya.

Adapun *doubt* lawan dari *belief* adalah "*whereas doubt points to the presence of an active, genuine mental attitude of questioning with*

⁸ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, 27.

⁹ Afga Sdiq Rifai, "Kebenaran dan Keraguan dalam Studi Keislaman (Telaah Pemikiran Charles Sander Peirce dalam Buku *Contemporary Analytic Philosophy*)," *JPA*, Vol. 20, No. 1 (2019): 98, <https://doi.org/10.24090/jpa.v20i1.2019.pp95-109>.

respect to it, the absence of any readiness to assert or accept". (keraguan menunjukkan adanya sikap mental yang aktif dan tulus dalam mempertanyakan pernyataan tersebut, tidak adanya kesiapan untuk menegaskan atau menerimanya).¹⁰ Keraguan merupakan keadaan yang tidak memberi kepuasan. Dengan adanya keraguan dalam diri seseorang maka sikap selanjutnya adalah memepertanyakan dan mencari jawaban atas keraguan tersebut. Sebuah priposisi dari keraguan akan membawa seseorang untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Perbedaan antara keyakinan dan keraguan adalah perasaan (*feeling*) dan perilaku (*behavior*). Misalnya dalam merespon proposisi, seseorang yang ragu maka akan mempertanyakan proposisi tersebut, sedangkan seseorang yang sudah yakin tidak timbul pertanyaan dalam dirinya. Sehingga perbedaan keyakinan dan keraguan dapat dilihat dari aksi dan perilakunya.¹¹

Ada tiga istilah yang digunakan Peirce untuk menyebut *inquiry*, yaitu *science*, *inquiry* dan *reasoning*. Dasar dari inquiry ini adalah doubt (keraguan). Munitz menyebut inquiry dengan *living doubt is the life of investigation*.¹² *Inquiry* merupakan sesuatu metode yang digunakan untuk mengkaji realitas atau mengumpulkan berbagai informasi. Jadi inquiry di sini merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan baru dengan menggunakan metode ilmiah.

Meaning (teori makna) menurut Peirce berfungsi memahami penjelasan atas segala sesuatu yang diperlukan. Penjelasan ini sangat diperlukan agar ide-ide dalam penelitian menjadi jelas. Teori ini juga merupakan kritik terhadap teori tradisional terhadap

¹⁰ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, 31.

¹¹ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, 33.

¹² Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, 42.

makna. Melalui teori makna yang dikemukakannya dapat dipahami suatu pandangan yang harus dilakukan untuk memperjelas ide seseorang. Dengan demikian, teori makna merupakan bagian esensial dalam logika penelitian.¹³ Menurutnya suatu pernyataan memiliki makna jika kebenaran atau kesalahan dapat dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Dari penelitian ilmiah tersebut akan menghasilkan suatu penelitian memiliki signifikansi dan makna. Suatu gagasan dikatakan memiliki makna apabila didasarkan pada penelitian ilmiah yang dapat diuji secara empiris.

Cara kerja dari tahapan tersebut jika seseorang itu memiliki keyakinan (*belief*) dalam dirinya akan suatu hal. Keyakinan itu, sudah dia pegang dan jalani dalam waktu yang lama (*habit of mind*) dan sudah menjadi tradisi. Dalam perjalanan memegang keyakinan itu, seseorang pasti akan bertanya-tanya apakah keyakinannya itu memang benar-benar sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya atautah tidak. Bagi orang yang berpikir, pertanyaan seperti ini akan muncul berulang-ulang dalam pikirannya, maka timbullah keraguan (*doubt*) atas apa yang ia yakini selama ini, karena ragu, maka untuk memantapkan kembali keyakinannya itu, memerlukan penyelidikan (*inquiry*) yang mendalam dalam rangka menemukan kebenaran sesungguhnya. Setelah beberapa kali melakukan penyelidikan, maka dia akan menemukan kebenaran yang diragukan tadi sehingga keyakinan awal yang sempat goyah, dengan sendirinya akan bertambah kokoh dengan diperolehnya alasan-alasan baru yang membuktikan bahwa keyakinan yang dipegang selama ini, benar adanya (*meaning*). Jadi penerimaan kebenaran yang pertama dengan penerimaan kebenaran yang terakhir setelah diadakan penyelidikan tentu saja bobot nilainya

¹³ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, 49–50.

berbeda. Proses seperti inilah yang diperlukan bagi sarjana muslim agar ilmu keislaman semakin berkembang dan dapat mengikuti zaman.

Filsafat pragmatism sangat penting untuk diterapkan bagi ilmuwan keislaman, karena akan membantu menghindarkan ilmu keislaman dari sikap dogmatisme yang kaku. Jasser Auda dan Abdullah Saeed misalnya, mereka mengkaji ulang kembali konsep keilmuan Islam menjadi konsep terbaru dan lebih konkrit dengan zaman sekarang. Auda mengkritisi *maqashid syari'ah*¹⁴ klasik, yang menurutnya sudah tidak relevan dengan era sekarang. Auda merumuskan *maqashid syari'ah* baru dengan pendekatan system. Saeed mencetuskan pendekatan progresif dalam interpretasi Al-Qur'an. Saeed menekankan perlunya pendekatan kontekstual dalam memahami teks Al-Qur'an, di mana melihat ayat-ayat Al-Qur'an bukan hanya menurut konteks historisnya, namun juga relevansi dengan kondisi sosial, budaya dan politik masa kini. Dengan adanya *doubt* dan *inquiry*, umat muslim didorong agar selalu kritis dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Konsep yang dihadirkan oleh Peirce dapat membantu ilmu keislaman tetap dinamis dan responsive terhadap perkembangan zaman.

IMPLEMENTASI FILSAFAT PRAGMATISME OLEH SARJANA MUSLIM

Filsafat pragmatisme dalam konteks Islam dapat memberikan cara pandang yang segar dan fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam pembaharuan

¹⁴ Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan hukumhukumnya. Tujuan Maqashid Syariah adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah. Lihat As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al Ahkam*, Juz II (Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.t.), 3.

hukum Islam. Konsep ini mengutamakan penerapan ide dengan melihat konsekuensi praktisnya dalam kehidupan. Selain itu, pragmatisme dapat membawa konsep ijtihad yang lebih terbuka dengan mempertimbangkan berbagai kemaslahatan bagi banyak orang.

Ada banyak tokoh sarjana muslim yang melakukan pembaharuan ilmu keislaman. Mereka menganggap ilmu itu tidak lagi dapat menjawab tantangan era kontemporer sekarang. Di antaranya adalah Jasser Auda yang melakukan pembaharuan hukum Islam dalam *maqashid al-syari'ah* dan Abdullah Saeed yang melakukan pembaharuan dalam penafsiran Al-Qur'an dengan menekankan pada kontekstual. Dari pendapat kedua tokoh tersebut, keilmuan Islam ini harus disesuaikan dengan zaman sekarang dengan bersandar pada konteks. Jika keilmuan Islam tetap mengikuti ilmu klasik, maka persoalan di era kontemporer tidak dapat terjawab. Berikut ini bentuk implementasi konsep filsafat pragmatism peirce (*belief, doubt, inquiry*) dalam kajian keilmuan Islam yang dikembangkan oleh Auda dan Saeed.

a. Maqashid al-Syari'ah yang dicetuskan oleh Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah satu pakar terkemuka dalam bidang *maqashid syari'ah*. Ia lahir di Mesir, Kairo pada tahun 1966. Masa muda Jasser banyak dihabiskan untuk belajar agama Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selain aktif belajar agama, Jasser melanjutkan kuliah di Universitas Kairo jurusan ilmu komunikasi dan lulus tahun 1988 dan gelas master diperoleh tahun 1993 pada universitas yang sama. setelah mendapatkan gelar master, Jasser melanjutkan pendidikan doktoral dalam bidang System Analysis di Universitas Waterloo, Kanada pada tahun 1996. pada tahun 1999, ia mengambil jenjang strata satu di Islamic American University dengan konsentrasi Hukum Islam

dan selesai pada tahun 2001. Di kampus yang sama, ia melanjutkan jenjang master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai pada tahun 2004. kemudian ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang doctoral kedua kalinya di Universitas Wales pada tahun 2008 dan berhasil meraih gelar Ph.D. dalam jenjang doktoral kedua kalinya di Universitas Wales pada tahun 2008 dan berhasil meraih gelar Ph.D. dalam bidang hukum Islam.¹⁵

Ia menggagas *maqashid al-syari'ah* baru sebagai pembaharuan dalam hukum Islam di era kontemporer. Ia mengkritisi *maqashid syari'ah* yang berkembang di abad klasik, menurutnya teori *maqashid* tidak memerinci pada bab-bab tertentu sehingga tidak dapat menjawab persoalan yang tertentu. teori *maqashid* klasik juga lebih mengarah pada kemaslahatan individu. Selain itu, penetapan *maqashid* dalam teori *maqashid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶ Menurutnya, *maqashid al-syari'ah* klasik tidak berkontribusi untuk kemaslahatan banyak orang, melainkan hanya kemaslahatan individu. Menurut Auda, agar syariat Islam berperan positif dan memberikan kemaslahatan bagi manusia dan mampu menjawab tantangan zaman sekarang, maka cakupan *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan ulama klasik harus diperluas. Semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, kini diperluas menuju kemaslahatan seluruh manusia.¹⁷

¹⁵ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Journal Al-Himaya*, Vol. 2, No. 1 (2018): 99.

¹⁶ Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philoshophy of Islamic Law, Asystem Approach*, 3-4.

¹⁷ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (2012): 51, <https://dx.doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

Auda mengkritik metodologi hukum Islam klasik dengan memberikan pembaharuan hukum Islam dalam karyanya yang berjudul *Maqashid al-syari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tetutupnya pintu ijtihad. Ada enam fitur yang diusung oleh Auda dengan menggunakan pendekatan system yaitu kognisi (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*holism*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), kebermaksudan (*purposefulness*). Karya ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Dari gagasan maqashid al-syari'ah yang dicetuskan oleh Auda, Ia merasa tidak puas dengan maqashid al-syari'ah klasik. Hal ini melahirkan perasaan *doubt* pada dirinya terhadap hukum Islam. Dengan adanya *doubt* tersebut, Auda melakukan sebuah analisis (*inquiry*) terhadap maqashid al-syari'ah. Bagaimana maqashid al-syari'ah itu dapat memberikan kemaslahatan bagi semua orang, bukan hanya individu. Berikut ulasan konsep filsafat pragmatisme Peirce (*belief, doubt, inquiry*) dalam kontekstualisasi yang diusung oleh Auda.

Belief: kajian maqashid syari'ah klasik dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, *ad-dharuriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat*. *Ad-dharuriyat* dibagi menjadi enam bagian *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). *Ad-dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka hidupnya akan terancam. *Hajiyat* ialah kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan umum

tidak sampai kepada dharuriyat. Sedangkan *at-tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang tidak terikat dengan kebutuhan utama dan kebutuhan antara yang di dalamnya terdapat tujuan memperoleh kepantasan.¹⁸ Hal ini yang dianggap sebagai *Habit of Mind* atau tradisi umat Islam sejak zaman dulu.

Doubt: Auda mempermasalahkan maqashid syari'ah klasik yang dianggap tidak dapat memberikan kemaslahatan bagi Masyarakat secara umum. Maqashid al-syari'ah juga tidak membahas tema-tema tertentu sehingga tidak dapat menjawab persoalan dengan tema tertentu. Penetapan maqashid dalam teori maqashid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Inquiry: Auda kemudian membaharui maqashid al-syari'ah melalui karyanya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*. Ada enam fitur yang diusung oleh Jasser Auda yaitu, kognisi (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*holism*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), kebermaksudan (*purposefulness*). Maqashid al-syari'ah yang diusung oleh Auda mengutamakan kemaslahatan bagi semua Masyarakat dan bisa menyesuaikan permasalahan di era kontemporer ini.

Adapun fitur-fitur sistem yang dibentuk Auda dalam maqashid al-syari'ah yaitu kognisi/pengetahuan (*cognitif nature*). Dalam konsepnya, teori kognisi sistem memandang 'konsepsi' dengan 'realita' sebagai sebuah korelasi yang saling terikat dan tak

¹⁸ Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,"⁴⁸.

terpisahkan. Fikih dan hasil ijtihad lainnya adalah sebuah konsepsi-konsepsi yang ada karena kondisi sosial yang terus berkembang dan saling berkorelasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Artinya bahwa fikih sebagai konsepsi pemikiran dari para fakih sangat berhubungan erat dengan realitas sosial atau situasi kondisi yang ada, oleh karena itu menurut Auda fikih sebagai konsepsi tidak bisa diklaim sebagai wahyu ilmiah secara utuh yang harus diikuti sepanjang zaman, melainkan akan terus terjadi konsepsi-konsepsi yang selalu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang.¹⁹

Kemudian kemenyeluruhan (*holism*), atau suatu sistem yang lahir dari sebuah rangkaian yang kompleks, di mana sesuatu yang terjadi bukan karena suatu sebab yang tunggal melainkan karena sebuah kompleksitas yang memiliki tujuan yang sama. Pada intinya hubungan antara bagian tersebut akan membangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis bukan statis, sehingga sistem ini memandang suatu problem dengan utuh tanpa menghilangkan bagian yang lain.²⁰ Auda mengatakan, cara berfikir *holism* juga dapat menggunakan tafsir tematik, karena beisi pembahasan ayat dengan tema khusus lalu dihubungkan ke tema yang umum.

Selanjutnya adalah keterbukaan (*openness*). Auda membagi ketebukaan menjadi dua macam yaitu memperbaharui hukum dengan kultur kognitif, yaitu memperbaharui hukum Islam dengan memperluas jangkauan *urf* yang awalnya didominasi bangsa Arab. *Urf* ini dibawa menuju pandangan dunia (*worldview*). Pandangan dunia dapat dibentuk dari sekita baik agama, konsep diri, geografi

¹⁹ Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach*, 45.

²⁰ Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach*, 46.

dan lingkungan hingga politik, Masyarakat, ekonomi dan bahasa.²¹ Kedua, pembaharuan hukum berbasis ilmiah. Maksudnya, selain memahami ilmu fiqh klasik, seorang fakih juga memahami ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam sehingga dalam melakukan ijtihad mempertimbangkan perkembangan zaman di era kontemporer.²²

Fitur lainnya adalah hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*). Auda membagi hukum Islam menjadi beberapa bagian, yaitu maqashid al-ammah (*general maqashid*) atau maqashid yang mencakup seluruh masalah dalam pembentukan hukum Islam, maqashid al-khassah (*specific maqashid*) yaitu maqashid dengan persoalan tertentu, dan maqashid juz'iyah (*parcial maqashid*) yang terikat dengan rahasia dibalik peristiwa hukum dalam Islam.²³ Ketiga kategori tersebut harus saling berkaitan agar hukum Islam dapat tercapai.

Berikutnya adalah multidimensionalitas (*multi dimensionality*). Metode ushul fikih klasik dipandang kurang memberikan dimensionalitas sehingga pemikiran manusia hanya terbatas pada *qath'i* dan *dzanni*, *amm* dan *khass*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *nasakh* dan *mansukh*, *shahih* dan *fasid*, *mundabit* dan *wahm*. Auda juga menekankan pada *qath'i* dan *ikhtilaf*. Metode penggalian hukum dari dalil *qath'i*, perlu mempertimbangkan dalil lain. Namun, ulama menyatakan untuk mengambil dalil lain, maka tingkatan dalil tersebut harus sederajat.²⁴ Jika terdapat pertentangan

²¹ Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law, Asystem Approach*, 201–2.

²² Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law, Asystem Approach*, 206.

²³ Gumanti, "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 113.

²⁴ Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philoshophy of Islamic Law, Asystem Approach*, 211.

dalil, maka ulama dapat menyelesaikannya dengan cara: koalisi (*al-jam'u*), penghapusan (*nasakh*), penguatan (*tarjih*), berdiam (*al-tawaqquf*), pembatalan (*at-tasaquf*).²⁵

Poin akhir dari fitur-fitur sistem yang disusun Auda adalah kebermaksudan (*purposefulness*). Dalam teori sistem, tujuan dibagi menjadi dua yaitu goal (*al-hadf*) dan purpose (*al-gayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *gayah* jika menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda. Kebermaksudan inilah yang dimaksud oleh Auda, yaitu menghasilkan tujuan namun dengan menggunakan cara yang berbeda. Tujuan tersebut tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.²⁶ Sistem kebermaksudan oleh Auda ditambahkan ke dalam beberapa item *istinbath* hukum di antaranya: *ushul fiqh, tafsir Al-Qur'an, hadis, qiyas, istishab, al-urf, masalah al-mursalah* serta *fath al-zara'i*.

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat Auda merasa tidak nyaman dengan maqashid syari'ah yang dibangun oleh ulama klasik. Atas penelusurannya, Ia menghasilkan pendekatan sistem dalam maqashid al-syari'ah. Auda sendiri tidak merubah esensi dari maqashid al-syari'ah, namun memperbaharui konsep maqashid al-syari'ah sehingga relevan dengan kondisi saat ini dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali.

b. Kontekstualis Al-Qur'an oleh Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang pemikir dan akademisi muslim Oman yang lahir di Maladewa pada tanggal 25 September 1964. Karir intelektualnya dimulai setelah meninggalkan Maladewa

²⁵ Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach*, 219-21.

²⁶ Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," 62.

menuju Arab Saudi pada tahun 1977. Ia menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang studi Islam di Universitas Islam Arab Saudi di kota Madinah pada tahun 1986. Saeed melanjutkan karir akademisnya pada master linguistic terapan di University of Melbourne, Australia. Pada tahun 1992 ia menyelesaikan studi doktoralnya pada bidang studi Islam di Universitas yang sama.²⁷

Amin Abdullah menyebut Abdullah Saeed merupakan salah satu sarjana muslim yang menerapkan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam studi Islam terutama dalam bidang penafsiran Al-Qur'an.²⁸ Saeed menggagas pemahaman Al-Qur'an dengan melalui pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan konteks, sejarah, sosial, dan budaya yang melingkupinya. Ia membuat sebuah karya dengan judul *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. Buku ini berisi tentang pendekatan kontekstualis dalam menafsirkan Al-Qur'an. Secara umum, buku ini juga memberikan panduan teoritis dan praktis untuk melakukan penafsiran kontekstualis. Perlu dicatat, meskipun Saeed memberikan penjelasan tentang kontekstualis secara sistematis, tapi Saeed menekankan bahwa buku ini bukan merupakan panduan Langkah-langkah menafsirkan Al-Qur'an. Perlu digaris bawahi bahwa Saeed membatasi hanya pada ayat etika hukum (*ethico-legal*). Pembatasan Saeed terhadap ayat *ethico-legal* karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an *ethico-legal* yang sulit dipahami jika tidak memperhatikan konteks sosio-historis masa pewahyuan ketika ayat turun. Konteks sosio historis ini dapat menjadikan ayat-ayat *ethico legal* lebih bermakna dan sesuai perkembangan zaman.²⁹

²⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Eroan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 316.

²⁸ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin* (Yogyakarta: IB Times, 2020), 18.

²⁹ Saeed, *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 125.

Gagasan kontekstualis dalam tafsir Al-Qur'an terinspirasi dari teori *double movement*.³⁰ Fazlur Rahman (1919-1988). Dalam mendeklarasikan *double movement*, Saeed mengajukan beberapa tahapan metodologi penafsiran Al-Qur'an, *pertama* terhadap teks, *kedua* analisis kritis yang terdiri dari linguistic, konteks literal, teks terkait, *ketiga* adalah mengembangkan makna dengan melihat sosio-historis, pandangan dunia, dan sifat pesan baik legal, teologis, kontekstual ataupun universal, dan *keempat* adalah mengembangkan makna dengan situasi masa kini yang terdiri dari analisis konteks masa kini, masa kini dengan konteks sosio-historis.³¹


Pemikirannya tentang Al-Qur'an berangkat dari sebuah kenyataan bahwa tradisi umat Islam sepanjang sejarah selalu didominasi oleh kaum tekstualis, yaitu kelompok yang mengadopsi pendekatan literalistik terhadap teks. Oleh karena itu, Saeed berkeinginan untuk mengimbangi tafsir tekstual dengan menawarkan sebuah alternatif metodologis yang dia sebut sebagai "tafsir kontekstual" yaitu, sebuah pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang tidak hanya memperhatikan aspek linguistik teks, melainkan juga konteks sosio-historis masa pewahyuan dan konteks penafsiran.

Saeed sendiri membagi jenis penafsiran kepada tekstualis, semi tekstualis dan kontekstualis. Tekstualis merupakan kelompok yang berargumen berdasarkan pembacaan literal terhadap Al-Qur'an. Semi tekstualis adalah kelompok yang memberi sedikit kelonggaran terhadap kondisi modernitas, tetapi juga sering bersikap apologis terhadap perkembangan diskursus penafsiran

³⁰ Double Movement atau seringkali disebut dengan Gerakan ganda adalah penafsiran sebuah ayat dengan melihat kondisi saat ini pada zaman di mana Al-Qur'an diturunkan, lalu Kembali ke masa kini. dalam Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

³¹ Mayadina Rohmi Musfiroh dan Sahiron Syamsuddin, "Contextualization of Qiwamah Meaning: Reflection on Abdullah Saeed, Application and Consistency," *Plastren*, Vol. 13, No. 2 (2020): 321, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v13i2.7191>.

modern. Kontekstualis merupakan kelompok yang meyakini bahwa kandungan Alquran dapat diaplikasikan sesuai waktu dan tempat tertentu dengan penafsiran yang berbeda. Kelompok ini menekankan konteks sosio-historis sebagai hasil dari penafsiran.³² Saeed Menyusun kerangka metodologi penafsiran kontekstualis Al-Qur'an dengan mengemukakan tujuh ide yang saling berkaitan.³³



Dari uraian di atas, Saeed merasakan ketidaknyamanan dalam penafsiran berbasis tekstual. Menurutnya, Tafsir berbasis tekstual hanya menafsirkan berdasarkan aspek lingusitik saja, tanpa memperhatikan aspek sosial. Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran berbasis konteks dengan mempertimbangkan kondisi kontemporer sekarang. Berikut ulasan filsafat pragmatisme Peirce (*belief, doubt, inquiry*) dalam kontekstualisasi yang diusung oleh Saeed.

Doubt: maraknya model penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang menafsirkan Al-Qur'an secara literal. Saeed menganggap penafsiran tekstual mengabaikan konteks baik pewahyuan

³² Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (New York: Routledge, 2006), 31–32.

³³ Moh Muslih, "Construction of The Qur'anic Values as the Basis for Islamic Education Development: A Study of Abdullah Saeed Thought," *Edukasia Islamika Jurnal Pendidika Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020): 139–57, <https://doi.org/10.28918/jei.v5i2.1066>.

maupun penafsiran. Cendekiawan muslim terjebak pada penafsiran berbasis bahasa. Mislanya dalam menafsirkan kisah Nabi Nuh dan penganutnya di Al-Qur'an. Para mufasir perlu mengetahui data sejarah pokok, karena fokus Al-Qur'an adalah mengamati respon umat Nuh terhadap pengajaran dan petunjuk dari Nabi mereka, bukan detail kisah tentang siapa subyek cerita yang dimaksud, kapan dan di mana mereka hidup, serta bagaimana struktur sosial pada masa itu.³⁴

Belief: bagi penganut tekstualis, Al-Qur'an sudah diyakini sebagai firman tuhan yang bersifat mutlak, sumber kebenaran yang tunggal dan mutlak pula. Metode penafsiran tekstual menitikberatkan pada makna teks secara harfiah atau literal tanpa menyertakan konteks sosio-historis teks dalam aktivitas penafsirannya, yakni di mana, kapan, mengapa teks tersebut lahir, dan bagaimana proyeksi makna teks ke depan. Seperti *tafsir Ma'anil Qur'an* karya Al-Farra', *Tafsir Bintu Syati' al-Tafsir al-bayani li al-Qur'an al-Karim*, *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi.

Inquiry: *pertama*, penafsir menelusuri maksud dari teks yang dapat dilihat dari berbagai sudut yang berkaitan dengan teks, baik aspek bahasa, bentuk sastra, konteks sastra, analisis interteks, dan analisis relasi kontekstual. *Kedua*, hubungan antar teks dengan konteks sosio-historisnya ketika teks ditulis.³⁵ Hal ini dapat diawali dengan melihat isu-isu yang sedang berkembang di sekeliling teks seperti isu politik, hukum budaya dan sebagainya. Selain itu juga dapat melihat dari sisi pesan dari teks tersebut, apakah teks hukum, teks teologi dan lainnya. Selain itu, jg dapat melakukan eksplorasi pesan pokok yang lebih spesifik

³⁴ Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 95–96.

³⁵ Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 151.

terhadap teks. *Ketiga*, penarikan makna teks terhadap konteks masa kini.³⁶ Pada tahapan ini, penafsir dituntun untuk menentukan persoalan dan kebutuhan di era kontemporer sekarang. Berikutnya, harus dilakukan eksplorasi nilai dan norma yang menunjang terhadap penafsiran teks dan melakukan kontekstualisasi dengan dunia kontemporer. Pada akhirnya, tahapan finishing adalah melakukan evaluasi, apakah nilai atau semangat sebuah teks telah sesuai dengan konteks sekarang atau tidak.³⁷

Metode penafsiran kontekstual yang dicetuskan oleh Saeed tentunya membawa kemajuan bagi bidang penafsiran Al-Qur'an. Penafsiran Al-Qur'an tidak hanya ditafsirkan secara linguistik (teks) tapi juga melihat konteks sosio-historis masa pewahyuan, konteks teks, pesan teks serta konteks saat ini sehingga penafsiran Al-Qur'an menjadi lebih fleksibel dan dapat diterapkan sesuai dengan zamannya. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Al-Qur'an *shalihun li kulli zaman wa al-makan*.

Dalam filsafat pragmatis, *doubt* menjadi konsep yang sangat penting terutama dalam mengembangkan pemikiran kritis serta mengevaluasi kebenaran. *Doubt* dianggap sebagai langkah awal untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Bagi keilmuan Islam, hal ini dapat mendorong pengkajian yang lebih dalam terhadap Al-Qur'an, hadis dan ajaran Islam lainnya, agar keilmuan Islam tetap berkembang, relevan dan dapat memberikan solusi dalam menghadapi persoalan kontemporer.

³⁶ Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 152.

³⁷ Agus Muliadi, "Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," *Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9, No. 2 (2021): 52, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i02.518>.

Mustaqim mengatakan bahwa filsafat pragmatisme sebagai aliran filsafat kontemporer membawa kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di Amerika Serikat. Pragmatisme ini mampu membawa pemikiran menuju kenyataan, materialis, dan berdasarkan kebutuhan dunia. Pragmatisme juga mendorong untuk berfikir liberal dan bebas dengan melakukan berbagai eksperimen dan penelitian sehingga menemukan temuan baru dalam ilmu pengetahuan.³⁸ filsafat pragmatisme dalam pandangan Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Pragmatisme menekankan manfaat dan hasil nyata, begitu juga dengan ajaran Islam yang memandang kebermanfaatannya bagi individu dan masyarakat. Di sisi lain, kebenaran menurut pragmatisme bersifat relatif tergantung pada manfaat dan hasil dalam konteks tertentu, sedangkan dalam Islam kebenaran bersifat absolut berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Bagi ulama tradisional, konsep *belief*, *doubt* dan *inquiry* dipandang dapat memberikan potensi kerusakan terhadap keyakinan dan memicu keraguan. Mereka lebih memilih metode interpretasi yang berlandaskan pada prinsip akidah dan syari'ah. Ilmuwan Islam khawatir jika pragmatisme yang menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktis dan dampak nyata dapat mengarah pada relativisme moral dan mengaburkan nilai-nilai dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Pragmatisme sebagai filsafat kontemporer memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu

³⁸ Mustaqim, "Pragmatisme dalam Filsafat Kontemporer: Analisa atas Pemikiran Charles S. Peirce," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3, No. 1 (2012).

keislaman. Pragmatisme ini tidak hanya diperlukan bagi sarjana muslim, tapi semua manusia hendaknya menerapkan pragmatisme tersebut. Dengan adanya *belief*, *doubt* dan *inquiry* dalam diri seseorang, akan membawanya menemukan hal baru yang dapat berkontribusi untuk kemajuan keilmuan Islam. Dalam pandangan penulis, Auda dan Saeed telah menerapkan pragmatisme dalam dirinya dengan meragukan keilmuan yang sudah ada, dan menganggap belum sepenuhnya menjawab tantangan zaman. Atas keraguannya, mereka melakukan penelusuran sehingga menghasilkan gagasan baru dalam ilmu keislaman yang dapat digunakan sebagai solusi persoalan di era kontemporer. Ilmu keislaman harus bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik. Jika tidak, maka ilmu keislaman akan stagnan dan semakin redup. Sementara ilmu yang ada harus absolut, sehingga ada koreksi, verifikasi, dan penemuan-penemuan baru lanjutan. Inilah jalan dan alur berpikir ilmiah menurut Pierce. Filsafat pragmatisme memiliki peran penting untuk masa depan ilmu keislaman, karena pendekatannya yang fokus pada kegunaan, fleksibilitas dan relevansi dalam kehidupan nyata. Melalui filsafat pragmatisme, dapat membantu ilmu keislaman lebih adaptif terhadap tantangan sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin*. Yogyakarta: IB Times, 2020.
- Abidin, M. Zainal. "Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman Integralistik: Studi Pemikiran Kuntowijoyo." *Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i2.726>.
- Adinda, Anastasia Jessica. *Menelusiri Pragmatisme*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.

- Akhtar, Shabbir. *Islam Agama Semua Zaman (Faith for All Seasons: Islam and Western Modernity)*, terj. Rusdi Djana. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al Ahkam, Juz II*. Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah As Philoshophy of Islamic Law, Asystem Approach*. London: The Internasional Intitute of Islamic Thought, 2007.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012). <https://dx.doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Gumanti, Retna. "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Journal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Muliadi, Agus. "Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i02.518>.
- Munitz, Milton K. *Contemporary Analytic Philoshopy*. New York: Macmillan Publishing, 1981.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, dan Sahiron Syamsuddin. "Contextualization of Qiwamah Meaning: Reflection on Abdullah Saeed, Application and Consistency." *Plastren* 13, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v13i2.7191>.
- Muslih, Moh. "Construction of The Qur'anic Values as the Basis for Islamic Education Developent: A Study of Abdullah Saeed Thought." *Edukasia Islamika Jurnal Pendidika Islam* 5, no. 2 (2020): 139–57. <https://doi.org/10.28918/jei.v5i2.1066>.

Mustaqim. "Pragmatisme dalam Filsafat Kontemporer: Analisa atas Pemikiran Charles S. Peirce." *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 1 (2012).

Lukman S. Thahir, Darlis Dawing. "Telaah Hermeneutika Hans-Goerg Gadamer; Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam." *Rausyan Fikr, Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 17, no. 2 Desember (2021): 363–89.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Rifai, Afga Sidiq. "Kebenaran dan Keraguan dalam Studi Keislaman (Telaah Pemikiran Charles Sander Peirce dalam Buku *Contemporary Analytic Philosophy*)." *JPA* 20, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24090/jpa.v20i1.2019.pp95-109>.

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Erwan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.

_____. *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2005.

_____. *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge, 2006.